



**P U T U S A N**

Nomor 211/Pid.B/2016/PN.Rhl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SYAFRIZAL Alias IJAL BIN IDRUS
Tempat lahir	: Bagansiapiapi(Rohil)
Umur/tanggal lahir	: 19Tahun / Tahun 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Usaha II Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan / perintah oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/25/II/2016/Reskrim tanggal 27 Februari 2016 sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan masa Tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP-81/N.4.19/Epp.1/03/2016 tanggal 16 Maret 2016 sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
3. Penuntut umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-636/N.4.19/Epp.2/04/2016 tanggal 26 April 2016 sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penahan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2016/PN Rhl tanggal 10 Mei 2016 sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 250/Pen.Pid. TH/2016/PN Rhl tanggal 01 Juni 2016 sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016 ;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu FITRIANI, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Lintas Riau Sumut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ujung Tanjung Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 10 Mei 2016 No. 211/Pen.Pid/Hm/2016/PN.Rhl tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 11 Mei 2016 No. 211/Pen.Pid/2016/PN.Rhl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL BIN IDRUS beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL BIN IDRUS bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL BIN IDRUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kayu balok jenis kayu kulim
  - Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YING Alias JONO
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa/penasihat hukum Terdakwa yang diucapkan/ dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon untuk diberikan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa telah mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2016/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa/penasihat hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 April 2016 No. Reg. Perk. : PDM- 87 /N.4.19/Epp..1/04/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SYAFRIZAL Alias JAL BIN IDRUS pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu lain di tahun 2016 bertempat di Jl. Pembangunan Ujung Usaha II Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi VIKI Als IRUL dengan menggunakan sampan mendatangi galangan kapal milik saksi YING Als JONO untuk mengambil bekas-bekas oli gomok, setelah selesai terdakwa melihat 2 (dua) buah kayu balok jenis kulim, kemudian saksi VIKI Als IRUL berkata "JANGAN JAL KAYU ITU, GALANGAN KAPAL INI ADA YANG MENJAGA", kemudian terdakwa mencari tali dan mengambil 2 (dua) buah kayu balok jenis kulim tersebut dengan cara mengikatkan tali ke 2 (dua) buah kayu balok tersebut dan menarik 2 (dua) buah kayu balok tersebut dengan menggunakan sampan tanpa seizin pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi YING Als JONO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana daitur dan diancam berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi YING ALIAS JONO telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan tentang pencurian KAYU ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016, sekira jam 08.00 wib, yang terjadi di Jl. Utama Gg. Pembangunan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan hilir, tepatnya di Galangan Kapal milik YING

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2016/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri serta yang melakukan pencurian kayu tersebut adalah terdakwa SYAFRIZAL Alias IZAL Bin Idrus ;

- Bahwa kayu saksi yang hilang adalah kayu balok untuk meluncur ke atas kapal ;
- Bahwa saksi mengetahuinya pagi itu jam 08.00 wib ketika saksi diberitahu oleh Sdr. Juprizal yang mengatakan kepada saksi bahwa kayu balok meluncur hilang sebanyak 16 (enam belas) keping ;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut ialah memerintahkan kepada Sdr. Juprizal untuk mencari disekitar galangan kapal, kalau tidak juga ditemukan cari ditempat orang yang menampung kayu;
- Bahwa pada hari itu juga kira-kira jam 15.00 wib Sdr. Juprizal memberitahukan kepada saksi bahwa yang mengambil kayu saksi tersebut sebanyak 2 (dua) keping adalah terdakwa SYAFRIZAL Alias IZAL Bin Idrus;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut terdakwa membuat laporan ke Polisi Polsek Bangko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan bantuan apa terdakwa SYAFRIZAL Alias IZAL Bin Idrus melakukan pencurian kayu balok galangan kapal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa selain kayu galangan kapal tidak ada lagi yang hilang ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ;
- Bahwa di tempat galangan kapal saksi tersebut sering terjadi pencurian tetapi tidak diketahui siapa pelakunya ;
- Bahwa kegunaan kayu balok tersebut untuk landasan pembuatan sebuah kapal ;
- Bahwa saksi membeli kayu tersebut dari Sijunjung Sumatera Barat dan kerugian yang saksi derita akibat kehilangan kayu tersebut adalah lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan kayu yang ada didalam foto kayu yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan kayu miliknya ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa harga kayu tersebut karena saksi membelinya dalam jumlah yang banyak ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2016/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II JUPRIZAL Alias IJAL telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan tentang pencurian kayu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016, sekira jam 08.00 wib, yang terjadi di Jalan Utama Gg. Pembangunan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, tepatnya digalangan kapal milik YING yang menjadi korban atas kejadian tersebut ialah YING dan saksi merupakan orang yang bekerja kepada YING, serta yang melakukan pencurian kayu tersebut ialah terdakwa SYAFRIZAL Alias IZAL Bin Idrus;
  - Bahwa kayu milik YING yang hilang ialah Kayu Balok untuk meluncur ke atas kapal ;
  - Bahwa saksi mengetahuinya pagi jam 08.00 wib ketika diberitahu oleh Sdr. Ahok yang mengatakan bahwa kayu balok luncur hilang sebanyak 16 (enam belas) keping ;
  - Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut adalah menelfon YING dan mengatakan kejadiannya kemudian YING memerintahkan untuk mencari kayu tersebut disekitar galangan kapal atau ditempat orang yang menampung kayu ;
  - Bahwa pada hari itu juga kira-kira jam 15.00 wib terdakwa SYAFRIZAL Alias IZAL Bin Idrus mengaku kepada saksi bahwa ia yang telah mengambil kayu tersebut sebanyak 2 (dua) keping ;
  - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkannya kepada YING dan AHOK dan selanjutnya diserahkan ke Polisi Polsek Bangko ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan bantuan apa ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan bantuan apa terdakwa SYAFRIZAL Alias IZAL Bin Idrus melakukan pencurian kayu balok galangan kapal tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan hal tersebut
  - Bahwa selain kayu galangan kapal tidak ada lagi yang hilang ;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa ;
  - Bahwa di tempat galangan kapal saksi tersebut sering terjadi pencurian tetapi tidak diketahui siapa pelakunya ;
  - Bahwa saksi membenarkan kayu yang ada didalam foto kayu yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan kayu milik YING ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga kayu yang di beli oleh YING tersebut ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2016/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu malam itu yang menjaga kapal tersebut ialah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hilangnya kayu tersebut pagi atau malam ;
- Bahwa jumlah kayu yang hilang 10 (sepuluh) keping dan yang kembali hanya 2 (dua) keping;
- 3. Saksi III ANDI Alias ANDI telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan tentang pencurian kayu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016, sekira jam 08.00 wib, yang terjadi di Jalan Utama Gg. Pembangunan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, tepatnya digalangan kapal milik YING yang menjadi korban atas kejadian tersebut ialah YING dan saksi merupakan orang yang bekerja kepada YING, serta yang melakukan pencurian kayu tersebut ialah terdakwa SYAFRIZAL Alias IZAL Bin Idrus;
  - Bahwa kayu milik YING yang hilang ialah Kayu Balok untuk meluncur ke atas kapal ;
  - Bahwa pagi itu hari Jumat tanggal 26 Februari 2016, sekira jam 08.00 wib sewaktu saksi datang kelaut saksi melihat kayu tersebut sudah tidak adalagi ditempat biasanya kemudian saksi memanggil Jufrizal dan menanyakan siapa yang sudah mengambil kayu kemudian Jufrizal menjawab ia tidak mengetahuinya dan saksi menyuruh Jufrizal untuk mencarinya disekitar galangan kapal tersebut dan ketika tidak juga ditemukan saksi menyuruh Jufrizal untuk mencarinya ke tempat orang yang menjual kayu dan akhirnya sekitar jam 15.00 wib Jufrizal menemukan pelakunya yaitu terdakwa SYAFRIZAL Alias IZAL Bin Idrus;
  - Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain kayu tersebut ;
  - Bahwa pada hari itu juga terdakwa SYAFRIZAL Alias IZAL Bin Idrus mengaku kepada YING dan saksi bahwa yang mengambil kayu tersebut sebanyak 2 (dua) keping adalah dia dan kami pun melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Polsek Bangko ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan bantuan apa terdakwa melakukan pencurian kayu balok galangan kapal tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui juga apa penyebab terdakwa melakukan hal tersebut ;
  - Bahwa saksi membenarkan foto kayu yang diperlihatkan oleh jaksa merupakan milik YING ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2016/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kayu tersebut milik YING dan saksi tidak tahu berapa harga kayu tersebut ketika dibeli oleh YING ;
- Bahwa yang menjaga kapal tersebut pada waktu malam adalah Jufrizal
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hilangnya kayu tersebut tetapi saksi mengetahuinya ketika pagi jam 08.00 sewaktu saksi sampai di kapal tersebut ;
- Bahwa kayu tersebut di beli dari Sijunjung (Sumatera Barat) ;
- Bahwa sewaktu membeli kayu tersebut ada izinnnya ;
- Bahwa jumlah kayu yang hilang pada waktu kejadian tersebut adalah 10 (sepuluh) keping dan yang ditemukan hanya 2 (dua) keping yang diambil oleh terdakwa SYAFRIZAL Alias IZAL Bin Idrus;
- Bahwa terdakwa mengambil kayu tersebut berdua dengan VIKI ;
- Bahwa yang dilaporkan ke Polisi 2 (dua) orang yakni VIKI dan terdakwa SYAFRIZAL Alias IZAL Bin Idrus;
- Bahwa saksi mendengar kabar VIKI baru sekali ini bersalah dan dimaafkan tetapi terdakwa SYAFRIZAL Alias IZAL Bin Idrus sudah sering oleh karena itu kasusnya tetap dilanjutkan ;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kebenarannya kepada terdakwa SYAFRIZAL Alias IZAL Bin Idrus ia membenarkannya bahwa ia yang telah mengambil kayu tersebut sebanyak 2 (dua) keping dan ia bersedia mengembalikannya dan ia mengatakan kayu tersebut ia ambil pada siang hari ;
- Bahwa saksi dan yang lain telah memaafkan terdakwa SYAFRIZAL Alias IZAL Bin Idrus dan Polisi yang melanjutkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan tentang pencurian KAYU milik YING ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016, sekira jam 08.00 wib, yang terjadi di Jalan Utama Gg. Pembangunan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di Galangan Kapal milik YING yang menjadi korbannya adalah YING dan yang melakukan pencurian kayu tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. VIKI ;
- Bahwa kayu yang hilang adalah kayu balok untuk meluncur ke kapal ;
- Bahwa kayu tersebut terdakwa ambil di pinggir laut ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2016/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil kayu tersebut untuk di jual ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil kayu tersebut
- Bahwa terdakwa merasa kayu tersebut sudah tidak berguna lagi ;
- Bahwa terdakwa menjual kayu tersebut Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada BOKIR ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa baru kali ini mencuri ;
- Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut dengan cara mengangkatnya ke atas kapal berdua dengan VIKI ;
- Bahwa awalnya VIKI juga ditangkap akan tetapi kemudian dilepaskan ;
- Bahwa warna kayu tersebut adalah hitam ;
- Bahwa kayu tersebut merupakan kayu kulim biasanya untuk kapal ;
- Bahwa terdakwa mengambilnya sebanyak 2 (dua) keping ;
- Bahwa ukuran kayu tersebut adalah 1 x 2 tebalnya 2 inci ;
- Bahwa awalnya VIKI datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil minyak yang tersisa di kapal, kemudian terdakwa dan VIKI pergi ke kapal tersebut ketika hendak pulang mereka mengambil 2 (dua) keping kayu balok dan menaikannya ke sampan dan menjualnya kepada Bokir sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap hasil penjualan tersebut uangnya terdakwa bagi dua dengan VIKI, dimana terdakwa mendapatkan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (buah) kayu balok jenis kayu kulim

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian sebagaimana yang saksi laporkan adalah ia sendiri yakni saksi YING AIS JONO ;
- bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian kayu balok peluncur di galangan kapal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Jl.Pembangunan Ujung Usaha II Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2016/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar adapun kayu balok peluncur yang hilang sebanyak 2 (dua) keping kayu jenis kulim yang digunakan oleh saksi YING Alias JONO untuk landasan pembuatan kapal ;
- bahwa benar di perlihatkan di persidangan 2 (dua) keping kayu balok luncur, saksi YING Als JONO membenarkan bahwa barang tersebut benar miliknya;
- bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi YING Als JONO untuk mengambil 2 (dua) keping kayu balok luncur jenis kulim ;
- bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr VIKI Als IRUL dengan menggunakan sampan mendatangi galangan kapal milik saksi YING Als JONO untuk mengambil bekas-bekas oli gomok, setelah selesai terdakwa melihat 2 (dua) buah kayu balok jenis kulim ;
- bahwa benar kemudian terdakwa mengangkat kayu balok jenis kulim tersebut keatas kapal bersama dengan sdr VIKI Als IRUL tanpa seizin pemiliknya yakni saksi YING Als JONO ;
- bahwa benar 2 (dua) buah kayu balok jenis kulim tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 362 KHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa
- 2.Mengambil barang sesuatu
- 3.Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 4.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-  
timbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1 “Unsur barang siapa”**

Menimbang bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana,



yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama SYAFRIZAL ALS IJAL Bin IDRUS yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-1 ini telah terbukti dan terpenuhi ;

## **Ad. 2 "Unsur mengambil barang sesuatu"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa terdakwa SYAFRIZAL ALS IJAL BIN IDRUS telah mengambil 2 (dua) keping balok kayu jenis kulim pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Jl.Pembangunan Ujung Usaha II Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan sampan mendatangi galangan kapal milik saksi YING Als JONO untuk mengambil bekas-bekas oli gomok, setelah selesai terdakwa melihat 2 (dua) kayu tersebut kemudian mengangkatnya bersama dengan sdr. VIKI Als IRUL keatas sampan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi YING Als JONO. Dengan demikian menurut pendapat majelis hakim unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi ;

## **Ad. 3 "Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah keping kayu balok luncur jenis kulim milik saksi YING Als JONO tanpa seizin dari saksi. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terbukti dan terpenuhi ;

## **Ad. 4 "Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain( hak subyektif) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa terdakwa bermaksud untuk memiliki atau menguasai dalam kekuasaanya berupa 2 (dua) keping kayu balok luncur jenis kulim tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi YING Alias JONO dengan maksud akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan bertentangan dengan kemauan/kehendak dari saksi YING Alias JONO sebagai pemilik dari barang-barang tersebut. Dengan demikian menurut pertimbangan majelis hakim unsur ke-4 ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal 362 KUHPidana sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## **Hal yang memberatkan :**

Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## **Hal yang meringankan :**

Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2016/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu :

- 2 (dua) buah balok jenis kayu kulim

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YING Alias JONO

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIZAL Alias JAL Bin Idrus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa :
  - 2 (dua) buah balok jenis kayu kulimDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YING Alias JONO
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2016/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari SELASA tanggal 19 Juli 2016 oleh LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, RINA YOSE, S.H dan ANDRY ESWIN, S.O, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ICE HERAWATI, S.H Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh MARULITUA J SITANGGANG, S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapi-api dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh FITRIANI, S.H sebagai penasehat hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA YOSE, S.H**

**LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H**

**ANDRY ESWIN, S.O, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**ICE HERAWATI, S.H**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2016/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)